



PENGADILAN NEGERI DUMAI
KELAS IA



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024.

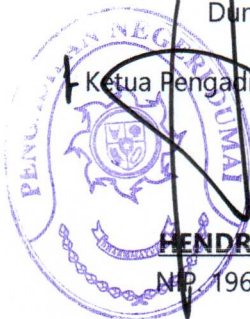
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Penyusunan rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan kewajiban setiap Kepala Satuan Kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis ini. Kami berharap Rencana Strategis ini bermanfaat dan semoga kita dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Dumai, 26 Juni 2020

Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA, 



HENDRI TOBING, SH. MH.

NP. 19650517 199212 1 001.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. KONDISI UMUM 1

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 4

 A. KEKUATAN 4

 B. KELEMAHAN 5

 C. PELUANG 5

 D. TANTANGAN YANG DIHADAPI 6

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 7

1. VISI 7

2. MISI 7

3. TUJUAN 7

4. SASARAN STRATEGIS 8

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 10

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 10

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DUMAI 16

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 17

BAB V. PENUTUP 20

LAMPIRAN :

1. SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024

2. SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024

BAB I. PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Dumai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.02-80 tanggal 23 Mei 1980 atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 717/PT/UM/1980 tanggal 05 Februari 1980 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pemb/0287/80 tanggal 25 Maret 1980 perihal pembentukan Pengadilan Negeri Dumai.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 15/DJU/SK/Tjb/XI/2008 tanggal 27 November 2008, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB. Selanjutnya pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terletak di Kota Dumai Provinsi Riau dan berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu :

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dumai yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh kesekretariatan.
7. **Fungsi lainnya :**
 - a. Menyelenggarakan sistem informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

Pada saat awal pembentukan, Pengadilan Negeri Dumai memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut :

1. Kota Administratif Dumai
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu :
 - a. Kecamatan Mandau
 - b. Kecamatan Bukit Kapur
 - c. Kecamatan Rupat
 - d. Kecamatan Bangko
 - e. Kecamatan Kubu
 - f. Kecamatan Tanah Putih

Seiring dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pengadilan Negeri Pelalawan, maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dumai berubah menjadi :

1. Kotamadya Dumai
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu :
 - a. Kecamatan Mandau
 - b. Kecamatan Pinggir

Saat ini, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki wilayah yurisdiksi di Kota Dumai yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Dumai Kota, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Laksamana
 - b. Kelurahan Rimba Sekampung
 - c. Kelurahan Bintan
 - d. Kelurahan Dumai Kota
 - e. Kelurahan Sukajadi
2. Kecamatan Dumai Selatan, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bukit Timah
 - b. Kelurahan Mekar Sari
 - c. Kelurahan Bumi Ayu
 - d. Kelurahan Ratu Sima
 - e. Kelurahan Bukit Datuk
3. Kecamatan Dumai Barat, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bagan Keladi
 - b. Kelurahan Pangkalan Sesai
 - c. Kelurahan Purnama
 - d. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan
4. Kecamatan Dumai Timur, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bukit Batrem
 - b. Kelurahan Buluh Kasap
 - c. Kelurahan Jaya Mukti
 - d. Kelurahan Tanjung Palas
 - e. Kelurahan Teluk Binjai
5. Kecamatan Bukit Kapur, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bagan Besar
 - b. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
 - c. Kelurahan Bukit Nenas
 - d. Kelurahan Gurun Panjang
 - e. Kelurahan Kampung Baru
6. Kecamatan Medang Kampai, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Guntung
 - b. Kelurahan Mundam
 - c. Kelurahan Teluk Makmur
 - d. Kelurahan Pelintung
7. Kecamatan Sungai Sembilan, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bangsal Aceh
 - b. Kelurahan Basilam Baru
 - c. Kelurahan Batu Teritip
 - d. Kelurahan Lubuk Gaung
 - e. Kelurahan Tanjung Penyembal

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dituntut untuk dapat melaksanakannya dengan baik dan terencana secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Perencanaan strategis diperlukan dalam pelaksanaan proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan atau undang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama sebagai kawal depan (*voorpost*) bidang hukum di Kota Dumai.
2. Keikutsertaan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terukur.
4. Pemberian tunjangan kinerja pegawai yang menambah tingkat kesejahteraan serta meningkatkan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur.
5. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan internal yang sudah baik.
6. Keikutsertaan dalam akreditasi penjaminan mutu pengadilan dan zona integritas untuk mendukung terciptanya sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
7. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang mendukung peningkatan kinerja.

B. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.
 - Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
 - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga masih banyak sarana dan prasarana yang belum lengkap dan tercukupi.

C. PELUANG (*OPPORTUNITY*)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - *Website* resmi sebagai wadah publikasi yang memuat informasi terkait seputar kegiatan dan produk hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
 - Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diproses pada Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pemberian tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Pengawasan dan pembinaan internal yang dilaksanakan secara berkala sebagai media monitoring dan evaluasi kinerja.
 - Adanya pengawasan dan pembinaan eksternal yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, atau Lembaga pengawasan eksternal lainnya.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Tersedianya fasilitas teknologi informasi berupa jaringan komputer internal dan internet dalam mendukung kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

D. TANTANGAN ATAU ANCAMAN (*THREAT*)

Tantangan atau ancaman yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana strategis merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Penyusunan rencana strategis memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang selanjutnya disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Visi yang menjadi cita-cita Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung”

Melalui visi tersebut, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum dan mendapat kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, efektif, efisien yang didasari sikap independen.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan visi, maka Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
		i. Index kepuasan pencari keadilan.
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 2.1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis tersebut diatas merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi berdasarkan indikator kinerja utama yang telah direviu dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Indikator kinerja utama ini diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Adapun rincian kertas kerja dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :

PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT
1. Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara Hukum Perseorangan	1. Perkara Pidana yang Diselesaikan
		2. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	1. Pos Bantuan Hukum
2. Dukungan Manajemen	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Perkantoran	1. Layanan Perkantoran
		2. Layanan Umum	1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Layanan Sarana Internal	1. Layanan Sarana Internal

Tabel 2.2. Rincian Kertas Kerja

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Aktivitas yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam pelaksanaan program ini adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan klasifikasi rincian output sebagai berikut:

- 1. Perkara Hukum Perseorangan, yang memiliki rincian output Perkara Pidana yang Diselesaikan;
- 2. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan, yang memiliki rincian output Pos Bantuan Hukum.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal menciptakan sumber daya manusia dan pengawasan yang berkualitas. Aktivitas yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam pelaksanaan program ini adalah :

- 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan klasifikasi rincian output :
 - a. Layanan Perkantoran, yang memiliki rincian output Layanan Perkantoran;
 - b. Layanan Umum, yang memiliki rincian output Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan.
- 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, dengan klasifikasi rincian output Layanan Sarana Internal yang memiliki rincian output Layanan Sarana Internal.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung. Beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

2. Proses Berperkara yang Sederhana, Murah, dan Biaya Ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari.

Disamping itu, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran.

4. *Restorative Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa. Saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting Peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu.

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-undang Sistem

Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Polhukam, Polri, Kemenkominfo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Pembatasan perkara kasasi.
3. Proses ber perkara yang sederhana dan murah.
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum).
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum.
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
8. Hak uji materiil.
9. Penguatan lembaga eksekusi.
10. Keberlanjutan e-Court.
11. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset.

Arah kebijakan dan strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation.

Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi ecourt pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut :

- a. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
 - b. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
 - c. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
 - d. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning,

baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

4. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan Sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

5. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah-langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan

semakin cepat diterima oleh aparaturnya peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparaturnya, meningkatkan integritas aparaturnya peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya yang menjadi tunggakan pada tahun berikutnya.
2. Menyelesaikan perkara secara tepat waktu.
3. Menerima pengajuan upaya hukum perkara.
4. Melaksanakan proses diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.
5. Melakukan peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat.
6. Melakukan pengiriman salinan putusan perkara kepada para pihak secara tepat waktu.
7. Melaksanakan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata.
8. Melakukan pengiriman berkas upaya hukum perkara secara lengkap dan tepat waktu.
9. Memberikan akses informasi perkara kepada masyarakat.
10. Memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pos bantuan hukum.
11. Menindaklanjuti permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 Mahkamah Agung. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya untuk tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%	Ketua
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%	Ketua
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	81%	81%	81%	81%	81%	Ketua
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	90%	90%	90%	90%	90%	Ketua
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	86%	86%	86%	86%	86%	Ketua
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	92%	92%	92%	92%	92%	Ketua
		g. Persentase perkara yang	99%	99%	99%	99%	99%	Ketua

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
		tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.						
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	5%	5%	5%	5%	5%	Ketua
		i. Index kepuasan pencari keadilan.	81%	81%	81%	81%	81%	Ketua
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Panitera
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Panitera
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3%	3%	3%	3%	3%	Ketua
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Panitera
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100%	100%	100%	100%	100%	Ketua

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%	Ketua
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%	Ketua

Tabel 4.1. Target Kinerja

Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melaksanakan 3 (tiga) program kerja sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung; dan
3. Program peningkatan manajemen peradilan umum.

2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, baik melalui dukungan dan prasarana yang memadai, regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup. Kerangka pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.	6.779.380.000,-	7.000.000.000,-	7.500.000.000,-	7.500.000.000,-	7.500.000.000,-
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.	25.000.000,-	37.800.000.000,-	3.500.000.000,-	3.5000.000.000,-	3.5000.000.000,-
3.	Program peningkatan manajemen peradilan umum.	221.130.000,-	250.000.000,-	350.000.000,-	350.000.000,-	350.000.000,-

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan adanya Rencana strategis 2020-2024 ini diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN I

**SURAT KEPUTUSAN
TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU
RENCANA STRATEGIS
2020-2024**



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR : W4.U6/ ~~2568~~9 /OT.01.1/VI/2020

**TENTANG
TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI,

- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 oleh Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 18 Mei 2020;
2. Bahwa Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 merupakan acuan dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024;
3. Bahwa telah berakhirnya masa pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2015-2019;
4. Bahwa dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2020-2024 yang selaras dengan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024;
- Kedua : Menugaskan tim dimaksud untuk melakukan penyusunan dan/atau reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan sesuai peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, t



HENDRI TOBING, SH./MH.

NIP. 19650517 199212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
Nomor : W4.U6/ /OT.01.1/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

**TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2020-2024**

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1.	HENDRI TOBING, SH., MH. NIP. 19650517 199212 1 001	Ketua	Penanggungjawab
2.	MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH. NIP. 19790905 200312 1 001	Hakim Pratama Utama	Ketua
3.	SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH., M.Hum. NIP. 19721112 199403 1 002	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis Peradilan
4.	BRAM FAHMI, ST. NIP. 19810122 200604 1 002	Sekretaris	Koordinator Administrasi Non Teknis Peradilan
5.	ZAINAL ABIDIN, SH. NIP. 19681010 199303 1 004	Panitera Muda Pidana	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
6.	ABBAS NIP. 19630715 198603 1 003	Panitera Muda Perdata	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
7.	DEDY TIAS DIANTO, SH. NIP. 19711210 199303 1 005	Panitera Muda Hukum	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
8.	IBRAHIM MAKMUR, ST. NIP. 19850713 200912 1 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
9.	LISTRINA SILITONGA, SE. NIP. 19810320 200604 2 002	Kepala Sub Bagian umum dan Keuangan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
10.	RISA RESTU SARI, ST. NIP. 19851207200904 2 004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, t



HENDRI TOBING, SH., MH.
NIP. 19650517 199212 1 001.

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN
RENCANA STRATEGIS
2020-2024



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR : W4.U6/ ~~2805a~~/OT.01.1/VI/2020

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

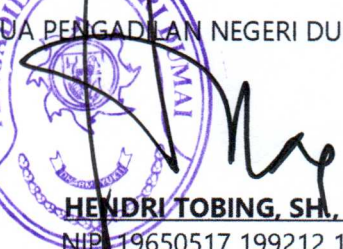
- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 oleh Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 18 Mei 2020;
2. Bahwa telah berakhirnya masa pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2015-2019;
3. Bahwa dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2020-2024 dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung tentang Pembaruan Peradilan 2010-2035;
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024.
- Pertama : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2020-2024.
- Kedua : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 memuat :
1. Tugas dan fungsi;
 2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 3. Arah kebijakan dan strategi; dan
 4. Target kinerja dan kerangka pendanaan.
- Ketiga : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang telah ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada Tanggal 26 Juni 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, b



HENDRI TOBING, SH., MH.
NIP. 19650517 199212 1 001.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.